

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*. Yang mana didalamnya terdapat salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, yaitu kewajiban berzakat.<sup>1</sup> Zakat merupakan shodaqoh yang wajib dikeluarkan seseorang apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Menurut syariah Islam, mengeluarkan zakat merupakan suatu cara seseorang dalam mensucikan jiwa dan membersihkan hartanya dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut, karena dalam Islam telah dijelaskan bahwa 2,5 % dari harta yang kita miliki merupakan milik orang lain, yakni milik orang-orang fakir miskin.<sup>2</sup> Selain zakat, kita juga dianjurkan untuk berinfaq dan bershodaqoh. Dengan tujuan untuk membersihkan harta dan hati agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik infaq maupun shodaqoh dilakukan dengan sukarela.

Selain sebagai perintah ibadah, zakat, infaq dan shodaqoh juga sebagai upaya bagi umat Islam untuk pemberdayaan masyarakat dan membangun perekonomian menjadi lebih baik. Maka agar tujuan tersebut tercapai dengan baik dan maksimal, pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang efektif sangat perlu di perhatikan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya “ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoala untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ammar Munir, Zaenab, Suriadi Saputra, “Efektivitas Pemberdayaan Program Pendidikan pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar”, *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics (Ajie)*, Vol. 1, No. 4 (Januari, 2022): 38.

<sup>2</sup> Durotul Ilmiah, “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Tulungagung, 2021), 1.

<sup>3</sup> Rizaldi, Muhammad Anis, Suriyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Takalar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 4 (Juli, 2022): 255.

Pada hakekatnya, seseorang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah SWT dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah, harus melaksanakan tugasnya untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada seseorang yang lebih membutuhkan, atau biasa digolongkan dalam delapan *asnaf* yang dapat melalui zakat, infaq, dan shodaqoh. Dimana hasil usaha manusia yang mencapai nisabnya, Allah mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat dan yang belum mencapai nisabnya dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan shodaqoh.<sup>4</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>5</sup>

Alasan yang menjadikan infaq wajib terletak pada penjelasan yang disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 195, yang artinya “Infaqkanlah olehmu pada jalan Allah SWT, jangan kamu campakkan dengan tangan-tanganmu kedalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah kamu bahwa Allah mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan”. Karena pada dasarnya infaq tidak terbatas oleh apapun. Begitupun dengan sedekah yang masih ada kaitannya dengan infaq. Bedanya infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah tidak selalu berkaitan dengan materi.<sup>6</sup>

Dalam menyalurkan harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan, dalam Islam sendiri ada beberapa istilah mengenai hal tersebut yaitu zakat, infaq, dan shodaqah. Kegiatan tersebut pada hakekatnya merupakan kewajiban seorang muslim yang berfungsi membersihkan harta yang dimiliki serta merupakan sarana yang dipersiapkan oleh syariat untuk

---

<sup>4</sup> Durotul Ilmiah, “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang”, 3.

<sup>5</sup> <https://Tafsirq.Com/2-Aj-Baqarah> (Diakses Pada Tanggal 3 November 2022 Pukul 05.39).

<sup>6</sup> Durotul Ilmiah, “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Program Beasiswa Yatim Prestasi dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang”, 3-4.

menguatkan ukhuwah, sekaligus sebagai sarana menciptakan keamanan sosial. Salah satu kegiatan langsung yang berhubungan dengan *mustahiq* mempunyai peranan yang cukup besar dalam menciptakan *faedah* adalah penyaluran dana zakat.<sup>7</sup>

Zakat, infaq dan shodaqoh umumnya memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsinya adalah tanggung jawab sosial, perekonomian yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif di kalangan masyarakat, dan tegaknya jiwa umat. Maka dengan beberapa fungsi dana zakat, infak dan sedekah. Dana-dana tersebut harus dikelola pada suatu lembaga yang memang memiliki kapabilitas untuk mengelolanya. Dalam hal ini peran lembaga amil zakat, infak, dan sedekah baik itu BAZ atau LAZ swasta dan LAZ perusahaan BUMN berfungsi untuk memberdayakan para mustahik serta mengelola dana ZIS yang ada di Indonesia dengan maksimal.<sup>8</sup>

Umumnya, penyaluran zakat dalam pelaksanaannya di masyarakat terbagi menjadi dua yaitu secara konsumtif dan produktif. Dimana penjelasan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Zakat nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan dari zakat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, program pendidikan dalam bentuk beasiswa serta pelayanan kesehatan. Adapun zakat produktif pada umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha.<sup>9</sup>

Ibadah zakat adalah ibadah *amaliyah ijtimaiah* yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kita harus mengimplementasikan secara nyata pengelolaan zakat agar terlaksana dengan baik dan tersampaikan kepada masyarakat luas. Pengelolaan zakat bukanlah

---

<sup>7</sup> Dini Fakhriah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas" (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 3.

<sup>8</sup> Salim Waton, "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan Laz Baitul Maal Hidayatullah)" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 1-2.

<sup>9</sup> Ammar Munir, Zaenab, Suriadi Saputra, "Efektivitas Pemberdayaan Program Pendidikan pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar", 38.

semata-mata dilakukan secara *individual* dari para *Muzzaki* diserahkan kepada *Mustahiq*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Amil zakat. Kemudian Amil zakat inilah yang bertugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat dengan tepat dan benar.<sup>10</sup>

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari Pemerintah. Lembaga Amil Zakat yang profesional tentunya bukan sekadar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan juga para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat bisa tersalurkan dengan tepat. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang terpenting adalah esensi zakat tercapai. Hal inilah yang mendorong BAZ dan LAZ untuk berusaha mengelola zakat sebaik-baiknya.<sup>11</sup>

Meskipun zakat sudah diatur dalam al-Qur'an bahkan Undang-Undang, namun pengoptimalisasian tentang zakat masih dikatakan belum efektif dan efisien. Masih terdapat banyak faktor yang menyebabkan zakat belum dirasa maksimal, salah satunya adalah lemahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan lemahnya keagamaan dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat. Dengan begitu, perlu adanya kerja sama antara masyarakat dan lembaga-lembaga zakat, untuk lebih mengoptimalkan penyaluran zakat serta menambah pengetahuan mengenai peran pentingnya zakat dalam mengatasi kemiskinan di masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dini Fakhriah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas", 4.

<sup>11</sup> Khomsatun, "Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Metro, 2019), 5-6.

<sup>12</sup> Durotul Ilmiah, "Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Program Beasiswa Yatim Prestasi dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang", 5.

Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam. Pengelolaan bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengamalan dan penyempurnaan agamanya. Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas, membuat zakat, infaq dan shodaqoh menjadi sumber dana yang potensial, maka dibuatlah perundang-undangan sebagai landasan hukum pengelolaan zakat agar zakat tersebut dapat berfungsi secara optimal.<sup>13</sup>

Tujuan dalam pengelolaan zakat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Hal tersebut menjadi tolok ukur bahwa risiko pengelolaan zakat menjadi sangat penting dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat khususnya di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid (DT) peduli Cabang Cirebon.<sup>14</sup>

Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon merupakan suatu lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Prioritas utamanya saat ini adalah meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama. Lembaga Daarut Tauhid (DT) ini Didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dan bertekad untuk menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Dengan terus berkembangnya

---

<sup>13</sup> Durotul Ilmiah, "Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Program Beasiswa Yatim Prestasi dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang", 7.

<sup>14</sup> Durotul Ilmiah, "Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Program Beasiswa Yatim Prestasi dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang", 8.

lembaga ini, kini telah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, salah satu cabangnya yakni di Cirebon.<sup>15</sup>

Lembaga Daarut Tauhid (DT) Peduli yang merupakan sarana pengelolaan dalam pemerataan perekonomian, serta sarana berbuat kebaikan bagi kepentingan umat yang memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat, oleh karena itu menjadi menarik sebagai salah satu potensi dana rakyat yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. Penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang dilakukan oleh lembaga Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon diproyeksikan dapat menjangkau lapisan masyarakat yang paling luas hingga lapisan masyarakat yang paling bawah. Oleh karena itu, dengan adanya penghimpunan dana yang dikelola oleh Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Potensi zakat, infaq dan shodaqoh ini sebagai sarana pemerataan pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta berbuat kebaikan untuk kemaslahatan masyarakat dapat meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama.

Lembaga Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon mempunyai salah satu program yang berjalan lama, yaitu program beasiswa tangguh yang terdiri dari hafidz junior, pelajar tangguh, dan mahasiswa tangguh. Program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak yatim dhuafa tingkat SD, SMA, dan Mahasiswa. Selain mendapatkan bantuan biaya Pendidikan, melalui program ini mereka juga akan mendapatkan materi serta motivasi melalui kegiatan pembinaan yang dilaksanakan setiap bulannya, yang mendorong mereka menjadi orang yang tangguh dan berjiwa tauhid atau memiliki hati dan perasaan yang hidup. Melalui program ini diharapkan mereka dapat termotivasi untuk lebih giat lagi dalam meningkatkan motivasi pendidikannya serta meningkatkan prestasinya, baik dalam segi akademik maupun yang lainnya.

---

<sup>15</sup> <https://Dtpeduli.Org/Profil-Lembaga> (Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2022 Pukul 16:08 WIB).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada program beasiswa di Lembaga Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon dan juga efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah program beasiswa dalam meningkatkan motivasi pendidikan di Lembaga Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon, dengan judul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) PADA PROGRAM BEASISWA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI PENDIDIKAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Lembaga Daarut Tauhid Peduli Cabang Cirebon)”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan pada penelitian ini yang berguna untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan masalah. Mengenai identifikasi masalahnya, yaitu:

- a. Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Daarut tauhid (DT) Peduli Cirebon yang merupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- b. Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh memiliki manfaat yang digunakan pada program beasiswa dalam meningkatkan motivasi pendidikan.

### **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk menghindari meluasnya pembahasan serta mengingat kesadaran penulis atas berbagai keterbatasan yang ada, maka penulis melakukan pembatasan terhadap masalah penelitian, yaitu:

- a. Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh.
- b. Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada program beasiswa dalam meningkatkan motivasi pendidikan.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Urgensi atau bentuk sosialisasi pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh di Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon?
- b. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada program beasiswa dalam meningkatkan motivasi pendidikan di Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon?
- c. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada program beasiswa dalam meningkatkan motivasi pendidikan di Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon?

### 4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dan kegunaan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui urgensi dan bentuk sosialisasi pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh di Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada program beasiswa dalam meningkatkan motivasi pendidikan di Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada program beasiswa dalam meningkatkan motivasi pendidikan di Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon.

### C. Penelitian Terdahulu

Mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Pada Program Beasiswa Dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan metode pustaka, dalam penelitian ini terdapat beberapa skripsi dan jurnal yang membahas mengenai hal tersebut, diantaranya:



*Pertama*, skripsi karya Salim Waton yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)”. Skripsi ini dibuat oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2017. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa LAZ Baitul Maal Hidayatullah telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 10 mustahik yang berhasil diberdayakan pada program Mandiri Terdepan. Program Mandiri Terdepan telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program Mandiri Terdepan. Namun, dari penelitian yang dibuat oleh Salim Waton terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas efektivitas dari dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan salah satu perbedaannya yaitu dari tempat penelitian, waktu penelitian, tujuan yang diteliti, dan lain sebagainya.

*Kedua*, Skripsi karya Dini Fakhriah yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”. Skripsi tersebut dibuat oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bekasi kurang efektif. Karena di BAZNAS Kota Bekasi penyaluran dana tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan. Namun, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas efektivitas dari dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan salah satu perbedaannya yaitu dari tempat penelitian, waktu penelitian, tujuan yang diteliti, penelitian saya membahas mengenai

pengelolaan sedangkan penelitian tersebut membahas penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), dan lain sebagainya.

*Ketiga*, Skripsi karya Khomsatun yang berjudul “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)”. Skripsi ini dibuat oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syari’ah (Esy) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro pada Tahun 2019. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat pembeda ekonomi masyarakat ada program yaitu memberikan bantuan pinjaman modal mustahiq mendapatkan zakat dengan cara memberi bantuan dana bergilir dengan memberikan modal berupa kambing untuk di ternak oleh mustahiq dan wajib mengembalikan jika hewan yang di ternak memiliki anak, anak tersebut akan menjadi milik mustahiq dan modal awal kambing akan di berikan kepada mustahiq yang lainnya. Namun, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan salah satu perbedaannya yaitu dari tempat penelitian, waktu penelitian, tujuan yang diteliti, penelitian saya membahas mengenai pengelolaan dana zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) pada program beasiswa sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat, dan lain sebagainya.

*Keempat*, Ammar Munir, Zaenab dan Suriadi Saputra dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Program Pendidikan pada Lembaga Amil Zakat baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar”. Jurnal tersebut dibuat pada Januari 2022. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa proses pemberdayaan dana zakat dalam bidang pendidikan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar Cabang Sulawesi Selatan sudah efektif karena dilihat dari indikator efektifitas yaitu, tepat sasaran dalam melakukan penyaluran dana zakat dan infak diberbagai kalangan kurang mampu, fisabilillah dan Miskin. Namun, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas

efektivitas program dari Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sedangkan salah satu perbedaannya yaitu dari tempat penelitian, waktu penelitian, tujuan yang diteliti, penelitian saya membahas mengenai pengelolaan dana zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) pada program beasiswa sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai pemberdayaan program pendidikan pada Lembaga Amil Zakat baitul Maal, dan lain sebagainya.

*Kelima*, Durotul Ilmiah dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan Di Lembaga Yatim Mandiri Jombang”. Skripsi tersebut dibuat oleh mahasiswi program studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Tahun 2021. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di Lembaga Yatim Mandiri Jombang pada program Beasiswa Yatim Prestasi terbilang sudah baik karena menggunakan dana zakat, infaq dan sedekah sebagaimana mestinya yaitu menggunakannya atas dasar kesejahteraan Pendidikan anak yatim dhuafa dan pengelolaan dananya tepat guna dan tepat sasaran. Dari skripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) pada program beasiswa. Sedangkan salah satu perbedaannya yaitu dari tempat penelitian, waktu penelitian, penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian yang saya buat menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, dan lain sebagainya.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam konteks al-Qur'an, pengelola zakat biasa disebut dengan amil. Amil zakat ialah lembaga pengelola zakat yang diharuskan bekerja secara profesional agar dapat memajemen pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat, yaitu muslim, *mukallaf* (orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya), jujur (karena ia diamanati harta kaum muslimin), memahami hukum-hukum zakat, dan mampu melaksanakan tugas sebagai amil. Sedangkan menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>16</sup>

Mengenai pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para *muzakki* harus mengetahui kemana harta zakat itu akan dibagikan dan dimanfaatkan. Serta lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima, siapa orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan atau didistribusikan. Sehingga, apabila sewaktu-waktu *muzakki* ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban.<sup>17</sup>

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah Swt. yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, namun dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, dimana Lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Dimana amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.<sup>18</sup>

Pengetian zakat ialah sebagian harta yang dimiliki oleh umat muslim dengan adanya syarat tertentu yang wajib diberikan kepada umat lain, yang menjadi hak dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan salah satu bentuk berkahnya yaitu semakin lancarnya rezeki bagi yang

---

<sup>16</sup> Ahmad Yudhira, "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1 (April – September, 2020): 8.

<sup>17</sup> Arif Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh", *Jurnal Pandecta*, Vol. 9, No. 2. (Desember, 2014): 290.

<sup>18</sup> Dewi Khodijah, "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di Baznas", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2020): 48.

mengeluarkan hartanya untuk zakat dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemudharatan.<sup>19</sup>

Secara bahasa, infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk suatu kepentingan. Sedangkan menurut syariat, infaq ialah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.<sup>20</sup> Jelasnya infaq berbeda dengan zakat, infaq merupakan pemberian yang tidak ada nishabnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan.<sup>21</sup>

Sedangkan arti shodaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam istilah syari'at Islam, shodaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaannya hanya terletak pada bendanya. infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shodaqoh berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian uang atau benda, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa shodaqah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap Muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah Swt.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Fauzul Mizanul Ahsan, "Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di LaZIS Muhammadiyah Lamongan", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 12 (Desember, 2019): 2395.

<sup>20</sup> Salim Waton, "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan Laz Baitul Maal Hidayatullah)", 24.

<sup>21</sup> Syahidan Mushab Al-Zikri Dkk, Eds., "Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq dan Sedekah", *Jurnal Teknopak*, Vol. 13, No. 2 (2019):32.

<sup>22</sup> Muhammad Nizar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan (ZIS) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang", *Jurnal Malia*, Vol. 8, No. 1 (Desember, 2016): 49-50.

Zakat, infaq dan shodaqoh memiliki beberapa fungsi, diantaranya:<sup>23</sup>

1. Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif di kalangan masyarakat.
2. Tanggung jawab sosial, dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan kerja, serta bantuan dalam hal adanya bencana alam, dan lain sebagainya.
3. Tegaknya jiwa umat, yaitu melalui tiga prinsip: menyempurnakan kemerdekaan setiap individu, membangkitkan semangat beramal shaleh yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta memelihara dan mempertahankan akidah.

Selain itu, zakat, infaq dan shodaqoh memiliki beberapa tujuan dan hikmah, diantaranya:<sup>24</sup>

1. Sebagai perwujudan keimanan dan rasa syukur kepada Allah Swt.
2. Sebagai salah satu upaya untuk membantu para mustahik agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Meningkatkan dana bagi pembangunan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan ekonomi.
4. Untuk memasyarakatkan etika berusaha dan bekerja.
5. Untuk melakukan kegiatan pemerataan pendapatan.

Maka dengan beberapa fungsi dana zakat, infaq dan shodaqoh. Dana-dana tersebut harus dikelola pada suatu lembaga yang memang memiliki kapabilitas untuk mengelolanya. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Zakat No. 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada huruf d “bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat, infak dan sedekah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.


Dari sekilas penjelasan diatas, untuk mengukur seberapa efektifitasnya suatu program maka diperlukan beberapa tolak ukur yang harus dipenuhi.

---

<sup>23</sup> Salim Waton, “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan Laz Baitul Maal Hidayatullah)”, 1.

<sup>24</sup> Salim Waton, “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan Laz Baitul Maal Hidayatullah)”, 2.

Dalam hal ini peneliti menggunakan tolak ukur efektivitas program sebagai berikut:<sup>25</sup>



Tabel 1.1 Kerangka Konsep Penelitian

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mengenai hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Dimana metode deskriptif adalah metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Penelitian deskriptif adalah mencatat secara teliti semua yang dilihat, didengar dan dibacanya (via wawancara, foto, video, dokumen pribadi, dan lain

<sup>25</sup> Salim Waton, "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan Laz Baitul Maal Hidayatullah)", 11.

sebagainya) dan peneliti juga membanding-bandingkan, mengkombinasikan serta menarik kesimpulan.<sup>26</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:<sup>27</sup>

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dilapangan yang memberikan data penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan di Lembaga tersebut, baik secara lisan ataupun melalui dokumen perihal Lembaga Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Dimana data sekunder merupakan komplementer dari data primer yang diperoleh secara tidak langsung yang didapatkan oleh peneliti melalui metode dokumentasi, buku-buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh untuk kepentingan pengumpulan data dalam penelitian ini, caranya yaitu:

### a. Riset Lapangan (*Field Research*)

Mengenai riset lapangan ini, peneliti mencoba mendapatkan data primer dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

#### 1) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

<sup>26</sup> Salim Waton, "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan Laz Baitul Maal Hidayatullah)", 11.

<sup>27</sup> Syukron Makmun, "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LaZIS) dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LaZISmu) Kabupaten Kenda" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 8.



terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>28</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara (*interview*) merupakan percakapan tatap muka atau secara langsung antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung mengenai sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>29</sup> Jelasnya wawancara merupakan teknik guna memperoleh dan menggali data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak Lembaga Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon serta para mustahik terkait dengan pembahasan yang ada di skripsi ini. Dalam penelitian ini, peneliti wawancarai kepala cabang, kepala program, divisi fundraising, dan bagian *office* di Daarut tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) pada program beasiswa.

## 2) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung.<sup>30</sup> Dimana penelitian ini dilakukan di Lembaga Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon, terutama yang berkaitan dengan program beasiswa.

## 3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non-verbal, dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

<sup>29</sup> Syukron Makmun, "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LaZIS) dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LaZISmu) Kabupaten Kendal", 9.

<sup>30</sup> Salim Waton, "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan Laz Baitul Maal Hidayatullah)", 13.

<sup>31</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 (Agustus, 2017): 215.

b. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Mengenai riset kepustakaan ini, peneliti membaca, meneliti, dan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti majalah, buku-buku, artikel, jurnal, dan informasi tertulis lainnya. Terutama mengenai hal yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Melalui riset ini yang akan didapatkan oleh peneliti diantaranya teori, dan definisi-definisi yang akan peneliti gunakan sebagai landasan berpikir dan analisa melalui proses penulisan. Data yang diperoleh melalui data ini merupakan data sekunder

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>32</sup> Dimana aktivitas dalam analisis data ini, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display*), penarikan kesimpulan (*verivication*).<sup>33</sup> Penjelasan mengenai teknik analisis data tersebut, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-cacatan tertulis di lapangan.<sup>34</sup>

b. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan pada waktu sekumpulan informasi disusun, yang kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan,

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

<sup>33</sup> Nurul Hidayah Rofiah, "Penerapan Metode Pembelajaran Peserta Didik Slow Learner (Studi Kasus di Sekolah Dasar Inklusi Wirosaban Yogyakarta)", *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 1 (Oktober, 2017): 96.

<sup>34</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (Januari, 2018): 91.

matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk tersebut menggabungkan informasi yang terseusun dalam suatu bentuk yang jelas dan mudah diraih, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat apa yang terjadi, apakah sudah tepat atau sebaliknya.<sup>35</sup>

c. Penarikan Kesimpulan (*Verivication*)

Kegiatan penarikan kesimpulan yaitu memverifikasi temuan data dengan teori yang digunakan dalam penelitian. dalam hal ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mendeskripsikan data hasil temuan peneliti disaat penelitian dalam pembahasan. Pembahasan dilakukan [ada data temuan penelitian dengan teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian.<sup>36</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematis secara beruntun yang terdiri dari lima bab, yang disusun sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Dimana dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur riview, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan rencana waktu penelitian.

**BAB II LANDASAN TEORI.** Dimana dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang teori efektivitas, teori pengelolaan, teori motivasi pendidikan, teori tentang zakat, dasar hukum zakat, jenis-jenis zakat, tujuan zakat, dan perbedaan antara zakat, infaq dan shodaqoh.

**BAB III OBJEK PENELITIAN.** Dimana dalam bab ini, penulis akan menguraikan gambaran umum dari Lembaga Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon yang meliputi: sejarah berdirinya, legal formal, visi dan misi, struktur organisasi, program-program, layanan berdonasi, mitra kerjasama serta jumlah dana zakat, infaq dan shodaqoh yang berhasil dihimpun dan disalurkan oleh Lembaga Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon.

<sup>35</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 94.

<sup>36</sup> Septian Raibowo, Yahya Eko Nopiyanto, Dan Muhammad Khairul Muna, "Pemahaman Guru Pjok Tentang Standar Kompetensi Profesional", *Jurnal Of Sport Education*, Vol. 2, No. 1 (2019): 13.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Dimana dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang bagaimana fokus pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) di Lembaga Daarut Tauhid (DT) Peduli Cabang Cirebon, model dari program beasiswa, dan efektivitas program beasiswa.

BAB V PENUTUP. Dimana dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

